

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian  
2. Kepala Kantor Imigrasi  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR IMI-0342.GR.01.01 TAHUN 2014

TENTANG

PENERTIBAN PROSES PENGURUSAN PASPOR RI  
OLEH PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)

1. Latar Belakang

Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) mengumumkan suatu kebijakan tentang pemberian pengampunan/pemutihan bagi warga negara asing yang berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi termasuk warga negara Indonesia yang melanggar peraturan ketenagakerjaan dan peraturan keimigrasian. Kebijakan pemutihan berlaku sejak tanggal 18 Mei 2013 atau 8 Rajab 1434 H sampai dengan tanggal 3 November 2013 atau 29 Dzulhijah 1434 H.

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan tugas tenaga perbantuan proses penerbitan dokumen perjalanan RI bagi Warga Negara Indonesia *Overstayers* (WNIO) yang akan kembali ke Indonesia atau tetap berada di Arab Saudi, ditemukan fakta bahwa pada umumnya WNIO tersebut masuk ke negara Arab Saudi secara legal dengan menggunakan dokumen perjalanan RI yang sah. Berangkat melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan tujuan perjalanan salah satunya dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Namun setelah berada di Arab Saudi, WNIO menyalahgunakan Izin Tinggal (iqomah) dengan bekerja secara ilegal dan dalam waktu yang melampaui batas lama tinggalnya.

Bahwa untuk mengantisipasi dan menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran peraturan keimigrasian oleh WNI di negara Arab Saudi, Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 58 huruf f *jo* Pasal 64 huruf a, menyatakan bahwa PPIU wajib memberikan pelayanan administrasi dan dokumen umrah yang dilakukan dalam bentuk melakukan pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jemaah umrah; dan
- b. Pasal 64 huruf c, yang mewajibkan PPIU melaporkan kedatangan dan kepulangan jemaah umrah dari dan ke Arab Saudi kepada Kepala Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi.

Namun karena ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif dan permasalahan yang menimpa WNI terus berulang dipandang perlu meningkatkan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap proses penerbitan Paspor RI khususnya terhadap calon jamaah umrah yang diurus oleh PPIU. Kebijakan penertiban ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan keimigrasian oleh WNI di negara asing khususnya di negara Arab Saudi. Permasalahan WNI di luar negeri juga merupakan objek dalam ruang lingkup fungsi pengawasan keimigrasian yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah agar penerbitan paspor RI yang diurus oleh PPIU adalah calon jamaah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menunaikan ibadah umrah.
- b. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan keimigrasian di negara asing khususnya negara Arab Saudi yang dilakukan oleh WNI.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah dalam rangka memberikan arahan dan penegasan terkait proses penerbitan Paspor RI bagi calon jamaah umrah yang diurus oleh PPIU pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-928-UM.01.01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Jasa Keimigrasian yang Diajukan melalui Biro Jasa, Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan Pengurusan Dokumen Keimigrasian dan Pakta Integritas Pengurusan Dokumen Keimigrasian.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa PPIU yang mengurus dokumen perjalanan RI adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan ibadah umrah (Pasal 1 angka 10 PP No. 79 Tahun 2012).
- b. PPIU sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus mendapatkan ijin operasional sebagai pengurus jasa keimigrasian dari Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.
- c. PPIU yang mengurus Paspor RI harus melampirkan dalam berkas pengajuan permohonan, lembar pernyataan penjaminan bermeterai yang menyatakan bahwa:
  - 1) pemohon paspor yang diurus adalah WNI yang sebenarnya akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi dalam rangka menunaikan ibadah umrah;
  - 2) menjamin bahwa rombongan calon jamaah umrah yang diurusnya tidak akan melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal, tinggal melebihi izin tinggalnya (*overstay*), memalsukan atau membuat palsu paspor yang diberikan kepadanya maupun bekerja secara ilegal;
- d. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin kepengurusannya akan **dicabut**.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Maret 2014

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



BAMBANG IRAWAN

NIP.19540928 197903 1002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan para Direktur di Lingkungan Ditjen Imigrasi.